



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam memperlancar pelaksanaan urusan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pelaksana Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Tahun 1956 Nomor 25) Jis

- Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indosnesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tatacara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk

Kependudukan Secara Nasional;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PELAKSANA URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan otonomi daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Unit Kerja Layanan adalah Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di setiap Kecamatan.
8. Kepala Unit Kerja Layanan adalah Kepala Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di setiap Kecamatan.
9. Petugas Registrasi adalah Petugas Registrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di setiap Kecamatan.
10. Petugas Operator adalah Petugas Operator Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan di setiap Kecamatan.

11. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan bagi penduduk yang beragama Islam.
12. Petugas Registrasi Nagari adalah Petugas Registrasi Nagari yang berkedudukan di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Petugas Registrasi Kampung adalah Petugas Registrasi Kampung yang melayani pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di setiap Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan.
14. Tim Koordinasi Administrasi Kependudukan adalah Tim Koordinasi Administrasi Kependudukan yang berkedudukan di setiap Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
21. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Dinas dan Unit Kerja Layanan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

BAB II **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

Pasal 2

Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan

merupakan urusan wajib pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas, Unit Kerja Layanan, Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung.

Pasal 3

Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- e. menetapkan Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di nagari;
- f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Dinas menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Dinas memberikan penugasan kepada Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan di nagari.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 6

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas berwenang :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Painan berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang

beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan;

- b. melaksanakan supervisi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dan Pengadilan Agama Painan mengenai pelaporan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam rangka pembangunan database kependudukan;
- c. melaksanakan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil bagi penduduk yang beragama non muslim;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban dokumen kependudukan;
- e. meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Bupati; dan
- f. melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

Pasal 7

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Dinas mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Unit Kerja Layanan yang berkaitan dengan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- c. melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Unit Kerja Layanan, Petugas Registrasi Nagari dan Petugas Registrasi Kampung.

Bagian Kedua Unit Kerja Layanan

Pasal 8

- (1) Unit Kerja Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan pengurusan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kecamatan.
- (2) Unit Kerja Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kecamatan;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada seluruh masyarakat/penduduk atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dilaksanakan di kecamatan;
 - c. menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa pencatatan sipil yang dilaksanakan di kecamatan; dan
 - e. meminta dan menerima laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dari petugas registrasi nagari dan petugas registrasi kampung.

Bagian Ketiga
Petugas Registrasi Nagari

Pasal 9

- (1) Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas oleh Petugas Registrasi Kampung agar dapat berjalan dengan baik, disetiap Nagari ditunjuk Petugas Registrasi Nagari.
- (2) Petugas Register Nagari adalah Sekretaris Nagari disetiap nagari.
- (3) Petugas Registrasi Nagari ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Petugas Registrasi Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Wali Nagari dan Dinas atau Unit Kerja Layanan dalam memberikan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyampaikan laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan berupa Kelahiran, Kematian, Kependudukan dan Kedatangan kepada Dinas atau Unit Kerja Layanan melalui Wali Nagari;
 - c. penghubung dalam penyampaian permohonan dan pengambilan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Surat Kependudukan, Surat Kedatangan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian; dan
 - d. mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala Nagari.
- (5) Petugas Registrasi Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Wali Nagari.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, kepada Petugas Registrasi Nagari diberikan insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Keempat
Petugas Registrasi Kampung

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Petugas Registrasi Nagari, disetiap kampung ditunjuk Petugas Registrasi Kampung.
- (2) Petugas Register Kampung adalah Kepala Kampung disetiap kampung.
- (3) Petugas Registrasi Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Petugas Registrasi Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting Kependudukan khususnya kelahiran dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk

- Warga Negara Indonesia;
- c. pemrosesan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Surat Kepindahan, Surat Kedatangan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. menyampaikan laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan berupa Kelahiran, Kematian, Kepindahan dan Kedatangan kepada Petugas Registrasi Nagari; dan
 - e. mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala kampung.
- (5) Petugas Registrasi Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab :
- a. secara fungsional kepada Kepala Dinas dan Wali Nagari; dan
 - b. secara operasional kepada Petugas Registrasi Nagari.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, kepada Petugas Registrasi Kampung diberikan insentif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas.

Bagian Kelima
Tim Pembina Administrasi Kependudukan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Tim Pembina Administrasi Kependudukan Kecamatan berkedudukan di setiap Kecamatan.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan Tim Pembina Administrasi Kependudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua Tim;
 - b. Sekretaris Camat sebagai Wakil Ketua Tim;
 - c. Kepala Unit Layanan sebagai Sekretaris Tim; dan
 - d. Wali Nagari sebagai Anggota Tim.
- (4) Tim Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan pada wilayah kerja kecamatan masing-masing.
- (5) Tim Pembina Adminisrasi Kependudukan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017
NOMOR